

TATA-CARA-TUNTUTAN-GANTI-KERUGIAN-DAERAH

2015

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 15, LD 2015/NO.15, TLD NO. 207

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Untuk memastikan kelancaran pemulihan kerugian daerah dengan mekanisme yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian yang dilakukan oleh bendahara, pegawai, atau pihak ketiga. Selain itu, regulasi ini juga merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Dengan landasan tersebut, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan panduan hukum yang terstruktur dan dapat diandalkan dalam penanganan kerugian daerah.
 - Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007; Perda Kab. Ngawi No. 7 Tahun 2007.
 - Merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan kerugian daerah akibat perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian yang dilakukan oleh bendahara, pegawai, atau pihak ketiga. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pemulihan kerugian daerah berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, Perda ini memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme tuntutan ganti rugi, mulai dari identifikasi kerugian, penentuan tanggung jawab, hingga proses penyelesaian. Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi keuangan daerah, memastikan penegakan hukum yang adil, serta mendukung pengelolaan pemerintahan yang baik di Kabupaten Ngawi.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2016 dan ditetapkan tanggal 3 November 2015.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Pelaksanaan atas Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
 - Penjelasan 5 hlm.